

SURAT KEPUTUSAN
No: SKEP /~~1068~~/ VII / 12 / CCO

Tentang

**KETENTUAN CUTI TAHUNAN KARYAWAN
PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.**

- Latar Belakang : 1. Bahwa Keterikatan antara seorang Karyawan dengan Perusahaan, yang bermuara pada hak dan kewajiban masing-masing pihak, perlu diatur dengan jelas.
2. Bahwa ketentuan mengenai Cuti Tahunan yang selama ini diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2012-2014 Pasal 15.3, perlu dipertegas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
3. Bahwa untuk terlaksananya hal seperti yang tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direksi.

- Memperhatikan : 1. Undang - Undang R.I tentang Ketenagakerjaan No.13, tahun 2003; Pasal 79.
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
3. Surat Keputusan No. SKEP/267/VII/08/CEO; tertanggal 1 Juli 2008.
4. Pelaksanaan penggunaan hak Cuti Tahunan yang berjalan saat ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Cuti dan Tunjangan Cuti Tahunan bagi Karyawan **PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.** (Perusahaan) ditentukan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **Definisi**

Cuti Tahunan adalah istirahat / cuti yang diberikan kepada seorang Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

(Undang-undang RI No.13 thn 2003; Pasal 79.2.c.)

Dalam penggunaan hak Cuti Tahunan, Karyawan terkait tetap mendapat hak gaji/upah penuh dan tunjangan Cuti Tahunan.

Pasal 2 **Hak Cuti Tahunan**

- a. Hak Cuti Tahunan seperti yang tersebut pada Pasal 1 diatas dibedakan, menurut masa kerja (tahun takwin) dan skedul kerja yang dilaksanakan Karyawan terkait, sbb:
 - i. Tahun Takwin pertama:

Skedul Kerja Non-Shift	} 1 hari per bulan
Skedul kerja Shift	
 - ii. Tahun Takwin ke 2 (dua) s/d ke 5 (lima):

Skedul Kerja Non-Shift	12 (dua belas) hari kerja.
Skedul Kerja Shift	14 (empat belas) hari kerja.
 - iii. Tahun Takwin ke 6 (enam) s/d 10 (sepuluh):

Skedul Kerja Non-Shift	15 (lima belas) hari kerja.
Skedul Kerja Shift	16 (enam belas) hari kerja.
 - iv. Tahun Takwin ke 11 (sebelas) dan seterusnya:

Skedul Kerja Non-Shift	18 (delapan belas) hari kerja.
Skedul Shift	20 (dua puluh) hari kerja.
- b. Hak Cuti Tahunan dapat digunakan apabila karyawan telah bekerja pada Perusahaan minimal 3 (tiga) bulan.
- c. Hak Cuti Tahun Takwin berjalan yang belum digunakan akan hangus pada akhir Februari tahun berikutnya.
- d. Hak Cuti Tahunan ditahun takwin ke 2 dan seterusnya tersedia sejak bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- e. Hak Cuti Tahunan gugur apabila pada tahun berjalan Karyawan berhak atas Cuti Besar.
- f. Hak Cuti Tahunan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan Skedul Kerja (dari Shift ke Non-Shift atau sebaliknya) dan perubahan hak cuti tsb akan berlaku mulai Januari tahun berikutnya.

Handwritten signature/initials

Contoh :
Karyawan bergabung dengan PT JAS pada tanggal 7 Mei 2012

Tahun Takwin Pertama berlaku untuk Skedul Kerja Shift maupun Office Hour/ Non Shift

Bulan Tahun	Hak Cuti (hari)	Penggunaan Cuti (hari)	Saldo Cuti (hari)
Mei 2012	1	Belum diperbolehkan	1
Juni 2012	1		2
Juli 2012	1		3
Agustus 2012	1	-	4
September 2012	1	-	5
Oktober 2012	1	3	3
November 2012	1	-	4
Desember 2012	1	2	3
	8	5	3

Tahun Takwin Kedua s/d Kelima	Skedul Kerja Office Hour/ Non Shift	Skedul Kerja Shift
2013	12	14
2014	12	14
2015	12	14
2016	12	14
Tahun Takwin Keenam s/d Kesepuluh		
2017	15	16
2018	15	16
2019	15	16
2020	15	16
2021	15	16
Tahun Takwin kesebelas dan seterusnya		
2022	18	20
2023	18	20
dst	18	20

[Handwritten signatures]

Pasal 3
Pelaksanaan Cuti Tahunan

- a. Pengaturan Karyawan yang melaksanakan Cuti Tahunan, diserahkan sepenuhnya kepada Unit-Kerja terkait dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan kepentingan Perusahaan.
- b. Perusahaan dapat menunda pelaksanaan Cuti Tahunan untuk alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan kepentingan Karyawan dan / Perusahaan.
- c. Penggunaan hak Cuti Melahirkan oleh seorang Karyawati tidak menghilangkan hak Cuti Tahunan dan Tunjangannya.

Pasal 4
Tunjangan Cuti Tahunan

- a. Perusahaan memberikan Tunjangan Cuti Tahunan sebesar 50% dari gaji bulanan dan dibayarkan pada bulan ulang tahun bergabungnya karyawan.
Misalnya: Bergabung dengan PT. JAS tanggal 7 Mei 2012, maka Tunjangan Cuti Tahunan dibayarkan pada bulan Mei 2013, Mei 2014, dst.
- b. Bagi Karyawan yang hubungan kerjanya dengan Perusahaan terputus oleh sebab/alasan apapun, apabila pada tahun berjalan Tunjangan Cuti belum dibayarkan, maka akan dibayarkan secara pro-rata; namun hari Cuti yang belum digunakan akan hangus.

Pasal 5
Prosedur Pengajuan Cuti Tahunan

- a. Bagi Karyawan yang hendak menggunakan hak Cuti Tahunannya, harus mengajukan Permohonan Cuti (Leave Request) kepada atasannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal cuti melalui JES (JAS Employee System).
- b. Atasan akan menyetujui / menolak / merevisi Permohonan Cuti melalui JES.
- c. Apabila Atasan menolak, karyawan tidak diperbolehkan cuti dan apabila tidak masuk kerja maka akan dianggap absen/mangkir.

Pasal 6
Aturan Penutup

- a. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Hal-hal yang dirasakan belum jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, akan dikeluarkan petunjuk pelaksanaan/edaran/pengumuman seperlunya.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli 2012.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan / ralat sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Tanggal : 1 Juli 2012

PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk.
Direktur & CCO



 **ARDJUNA SITORUS**

Tembusan :

1. BOD
2. File HR

